

**PRAKTEK PERNIKAHAN SIRRI
DI DESA CIREBON GIRANG KECAMATAN TALUN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2020
(Studi Sosio Legal)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh:

NADYA MUTHIA PUSPITA

NIM: 1708201034

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

1442 H / 2020 M

PRAKTEK PERNIKAHAN *SIRRI*
DI DESA CIREBON GIRANG KECAMATAN TALUN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2020
(Studi Sosio Legal)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

NADYA MUTHIA PUSPITA

NIM: 1708201034



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1442 H / 2020 M

ABSTRAK

Nadya Muthia Puspita. NIM: 1708201034, “ PRAKTEK PERNIKAHAN SIRRI DI DESA CIREBON GIRANG KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2020 (Studi Sosio Legal)”, 2020.

Nikah Sirri adalah suatu pernikahan, meskipun telah memenuhi syarat rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Secara hukum Islam, pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab qabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Dengan masyarakat menganggapnya pernikahan Sirri tetap sah, sehingga munculnya image bahwa pernikahan Sirri merupakan sesuatu yang mudah dilaksanakan. Akibatnya, perjalanan rumah tanggapun dijalani tanpa mempertimbangkan aspek hukum formal yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktek pernikahan sirri dan faktor apa saja ketika terjadinya Praktek pernikahan sirri Studi Sosio Legal di Desa Cirebon Girang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian mengenai “Praktek Pernikahan Sirri di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Tahun 2019-2020 (Studi Sosio Legal) adalah pertama, Praktek pernikahan Sirri dilakukan oleh Kyai dan tempat pelaksanaannya di rumah Kyai atau di rumah pelaku pasangan nikah sirri. Dengan ketentuan rukun dan syarat pernikahan, maka pelaksanaan praktek pernikahan sirri dapat dilangsungkan. Kedua, Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, yaitu: Faktor kesadaran masyarakat (pelaku nikah sirri), faktor pendidikan, faktor poligami, faktor ekonomi, faktor psikologis (rasa malu), faktor administratif (malas mengurus surat-menyurat). Ketiga, dampak setelah mengambil keputusan untuk praktek pernikahan sirri yaitu: kedudukan suami dan isteri, status anak, harta kekayaan, lemahnya ketahanan ekonomi keluarga, administratif kependudukan, berdampak pada kehidupan sosial anak, berdampak secara kultural, beban perempuan semakin besar. Upaya hukum dalam permasalahan tersebut adalah Istbat nikah dan Pernikahan Ulang.

Kata Kunci: *Pernikahan Sirri, Faktor-faktor, Upaya hukum.*

ABSTRACT

Nadya Muthia Puspita. NIM: 1708201034, “ SIRRI WEDDING PRACTICE ON CIREBON GIRANG VILLAGE KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON 2019-2020 YEAR (Study Socio Legal)”, 2020.

Sirri's marriage is a marriage, although it qualifies for marriage, but for some reason it is not listed in the office for religious affairs. By islamic law, the marriage was considered valid by some because it met the traditional criteria of marriage: ijab qabul, two brides, guardian and two witnesses. With people considering that sirri's marriage remains valid, an image has emerged that sirri's marriage is an easy thing to do. As a result, home travel was undertaken without consideration of the formal aspects of the law.

The study was designed to learn about sirri's marriage practices and the factors involved in sirri's wedding practice. the earth's arum legal socio study of the arum village of cirebon was thrilled. The study Used qualitative research, data collected by interview, documentation and then analysed by descriptive methods.

The results of the research regarding “Sirri Marriage Practices in Cirebon Girang Village, Talun District Year 2019-2020 (Socio-Legal Study) are first, the practice of Sirri marriage is carried out by Kyai and the place of execution is at Kyai's house or at the house of the perpetrator of the sirri marriage partner. With the harmonious provisions and conditions of marriage, the practice of sirri marriage can take place. Second, the factors that influence the community in Cirebon Girang Village, Talun District, Cirebon Regency, namely: community awareness factors (sirri marriage perpetrators), educational factors, polygamy factors, economic factors, psychological factors (shame), administrative factors (lazy to handle letters -correct). Third, the impact after making the decision to practice sirri marriage, namely: the position of husband and wife, child status, wealth, weak family economic resilience, population administration, impact on children's social life, cultural impact, greater burden on women. The legal remedies in this matter are Marriage Istbat and Remarriage.

Keywords : Sirri Marriage, The Factors, Legal Efforts.

الملخص

نادية موثيا بوسبيتا. **NIM: 1708201034** ، "ممارسة زفاف سيري في بومي أروم ساري ، قرية سيربيون جيرانج ، منطقة تالون ، منطقة سيربيون 2019-2020 (دراسة قانونية اجتماعية)" ، 2020

نكاح سري هو زواج بالرغم من أنه استوفى شروط ركن نكاح ولكن لسبب ما وغير مسجل في مكتب الشؤون الدينية. وفقًا للشرعية الإسلامية ، يعتبر الزواج صحيحًا من قبل بعض الدوائر لأنه استوفى معايير صحة الزواج ، وهي موافقة القبل ، وعروسين ، وولي وشاهدين. نظرًا لأن المجتمع يعتبر زواج سري أمرًا صحيحًا ، تظهر الصورة أن زواج سري أمر يمكن تنفيذه بسهولة. ونتيجة لذلك ، تم القيام برحلات منزلية دون مراعاة الجوانب القانونية للإجراءات المعمول بها.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ممارسة الزواج السيري والعوامل التي تحدث عند حدوث الدراسة الاجتماعية القانونية لزواج السيري في بومي أروم ساري ، قرية سيربيون جيرانج. تستخدم هذه الدراسة البحث النوعي ، والبيانات التي تم جمعها عن طريق المقابلات (المقابلات) ، والتوثيق ثم تحليلها بطريقة التحليل الوصفي.

نتائج البحث حول "ممارسات زواج سيربيون في قرية سيربيون جيرانج ، مقاطعة تالون للعام 2019-2020 (دراسة قانونية اجتماعية) هي أولاً ، تم تنفيذ ممارسة زواج سري من قبل أوستادز وكان مكان التنفيذ في منزل كيا أو في بيت الجاني من الشريك السري مع أحكام وشروط الزواج المتناغمة ، يمكن ممارسة الزواج السريز ثانيًا ، العوامل التي تؤثر على المجتمع في قرية سيربيون جيرانج ، منطقة تالون ، ريجنسي سيربيون ، وهي: عوامل الوعي المجتمعي (مرتكبو زواج سريون) ، العوامل التربوية ، عوامل تعدد الزوجات ، العوامل الاقتصادية ، العوامل النفسية (العار) ، العوامل الإدارية (كسول). التعامل مع الحروف - صحيح). ثالثًا ، التأثير بعد اتخاذ قرار ممارسة الزواج السري ، وهي: وضع الزوج والزوجة ، حالة الطفل ، الثروة ، ضعف المرونة الاقتصادية للأسرة ، إدارة السكان ، التأثير على الحياة الاجتماعية للأطفال ، الأثر الثقافي ، العبء الأكبر على المرأة. العلاج القانوني في هذه المسألة هو الزواج والزواج من جديد.

الكلمات المفتاحية: زواج سري ، عوامل ، سبل الانتصاف

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PRAKTEK PERNIKAHAN SIRRI
DI DESA CIREBON GIRANG KECAMATAN TALUN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2020
(Studi Sosio Legal)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

Nadya Muthia Puspita

NIM:1708201034

Pembimbing:

Pembimbing I,



Dr.H.Kosim, M.Ag
NIP. 196401041992031004

Pembimbing II

Asep Saepulloh, S.Ag.M.HI
NIP. 197209152000031001

Mengesahkan
Ketua Jurusan Hukum Keluarga

Narsyamsudin, MA
NIP.197108161003121002



NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

di

Cirebon

Assalamu`alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i Nadya Muthia Puspita, NIM : 1708201034 dengan judul “ **PRAKTEK PERNIKAHAN SIRRI DI DESA CIREBON GIRANG KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2020 (Studi Sosio Legal)** “. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqasyahkan.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb

Menyetujui:

Pembimbing I,

Dr.H.Kosim, M.Ag
NIP. 196401041992031004

PembimbingII,

Asep Saepulloh, S.Ag. M.HI
NIP. 197209152000031001

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



Nursyamsudin, MA
NIP. 197108161003121002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"PRAKTEK PERNIKAHAN *SIRRI* DI DESA CIREBON GIRANG KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2020 (Studi Sosio Legal)"**, oleh **Nadya Muthia Puspita, NIM : 1708201034**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 11 Februari 2021.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:



Ketua Sidang,
Nursamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

Sekretaris Sidang,
Asep Saepulloh, S.Ag.M.HI
NIP. 197209152000031001

Penguji I,

Prof. Dr. Adam Djumhur Salikin, M.Ag
NIP. 195903211983031002

Penguji II,

H. Nursamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmànirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nadya Muthia Puspita

NIM : 1708201034

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 25 Februari 1999

Alamat : Jalan Albasia IV (Bas) No. 112

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul : “PRAKTEK PERNIKAHAN *SIRRI* DI DESA CIREBON GIRANG KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2020 (Studi Sosio Legal)” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 23 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



NADYA MUTHIA PUSPITA
NIM.1708201034

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur atas segala nikmat Allah SWT saya sampai pada titik ini, terimakasih atas Izin-Nya saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi.

Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan kepada kedua orang tua yang paling berharga dalam hidup saya yaitu kepada Ibu Suprihatin yang saya sangat cintai dan sayangi, yang selalu memberikan banyak doa, kasih sayang, dukungannya serta motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Saya berterimakasih atas semua yang telah ibu ajarkan untuk saya dan saya sangat bersyukur mempunyai ibu sepertimu. Saya selalu berdoa agar ibu selalu sehat dan panjang umur, saya juga mempunyai harapan yang tinggi untuk menaikkan drajat ibu dan bapak dengan cara bisa membuktikan kesuksesan yang saya raih. Semoga ini menjadi awal untuk membuat ibu merasa bangga dan bahagia karena saya sadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih untuk ibu.

Kepada Bapak Heri Ruwantoyo yang sangat saya cinta dan sayangi, saya sangat mengerti betapa beratnya menjadi seorang bapak, disetiap tetes keringat yang dikeluarkan oleh bapak selalu terselip semangat yang tinggi untuk mencari nafkah, bapak juga sudah rela melakukan apa saja demi keluarga khususnya kepada anak. Saya ingin membuatmu bangga sehingga perjuanganmu ini tidak merasa sia-sia. Saya berharap bapak tetap kuat, sehat dan panjang umur, sehingga bisa melihat anaknya sampai sukses, karya skripsi ini sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga, saya persembahkan karya ini kepada bapak.

Disetiap langkah di kehidupan saya, saya selalu mendoakan kalian

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Rabbighfir lī wa li wālidayya warham humā kamā rabbayānī shaghīrā.

Artinya: Ya Allah, Ampunilah dosa-dosaku dan kedua orang tuaku, serta kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangiku sewaktu kecil.

RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di kota Cirebon tanggal 25 Februari 1999. Dengan penuh kasih sayang peneliti dibesarkan dengan diberi nama Nadya Muthia Puspita, peneliti adalah anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Ibu Suprihatin dan Bapak Heri Ruwantoyo.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. TK Bina Insani 2003-2005
2. SDN Silih Asuh 1 Cirebon 2005-2011
3. SMPN 7 Cirebon 2011-2014
4. SMAN 6 Cirebon 2014-2017

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **“PRAKTEK PERNIKAHAN SIRRI DI DESA CIREBON GIRANG KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2020 (Studi Sosio Legal)”**, dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Kosim, M.Ag dan Bapak Asep Saepulloh, S.Ag.M.HI.

The logo of IAIN Syekh Nurjati Cirebon is a green shield-shaped emblem. It features a central white and orange architectural structure, possibly a mosque or a traditional building, set against a green background. The emblem is surrounded by a white wreath. At the bottom, a yellow banner contains the text "IAIN SYEKH NURJATI CIREBON" in black capital letters.

MOTTO

**“TERUS BERUSAHALAH, YAKINKAN DI HATI DAN
JANGAN MALU MEMINTA DOA RESTU KEPADA ORANG
TUAMU”**

KATA PENGANTAR

Assalamu`àlaikum Wr. Wb,

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Dan tidak lupa kita panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi umatnya dan untuk berbuat kebajikan.

Dengan izin dan ridho Allah SWT, skripsi dengan judul “PRAKTEK PERNIKAHAN *SIRRI* DI DESA CIREBON GIRANG KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2020 (Studi Sosio Legal)” telah selesai ditulis guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan peneliti. Sehingga peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Selanjutnya pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak :

1. Bapak Dr. Sumanta, M. Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak H. Nursyamsudin, M.Ag, Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Asep Saepulloh, S.Ag.M.HI, Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Seluruh dosen dan staff di Jurusan Hukum Keluarga, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada peneliti.

6. Bapak Dr.H.Kosim, M.Ag dan Bapak Asep Saepulloh, S.Ag.M.HI selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi peneliti selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ruslani Abdullah, SE selaku Kuwu Desa Cirebon Girang yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Dan seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga terimakasih karena sudah memberi motivasi, bantuan dan semangat yang tinggi dalam penyusunan skripsi ini. Khususnya Lucky Tri Laksono dan Eliza Mei Dianty.

Kepada semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu dihaturkan banyak terima kasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Dan peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Cirebon, 23 Desember 2020

Peneliti,

Nadya Muthia Puspita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
المخلص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	75
DAFTAR GAMBAR	75
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Penelitian Terdahulu	5
E. Kerangka Pemikiran	9

F. Metode Penelitian	10
G. Teknik Pengumpulan Data	12
H. Sistematika Pembahasan	13

BAB II PERNIKAHAN SIRRI

MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO.1 TAHUN 197415

A. Pernikahan	15
1. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam	15
2. Pernikahan Menurut Hukum Positif	16
B. Dasar Hukum Pernikahan	17
1. Dasar Hukum Pernikahan Menurut Hukum Islam	17
2. Dasar Hukum Pernikahan di Indonesia	19
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	20
4. Tujuan Pernikahan	24
C. Hak dan Kewajiban dalam Pernikahan	26
D. Hikmah Pernikahan	29
E. Pernikahan <i>Sirri</i>	30
1. Pengertian Nikah <i>Sirri</i>	30
2. Bentuk-bentuk Nikah <i>Sirri</i>	32
3. Pernikahan <i>Sirri</i> Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974	32
4. Pernikahan <i>Sirri</i> Menurut Kompilasi Hukum Islam	32
5. Prosedur Pernikahan <i>Sirri</i>	33
6. Pernikahan dalam Hukum Indonesia	34
7. Dampak Hukum Pernikahan <i>Sirri</i>	35
F. Sosio legal	36
1. Pengertian Sosio legal	36
2. Metode Penelitian Sosio legal	36

BAB III GAMBARAN UMUM DESA CIREBON GIRANG40

A. Sejarah Pembangunan Desa Cirebon Girang	40
B. Daftar Nama-nama Kuwu Desa Cirebon Girang	43
C. Keadaan Geografis	43
D. Kondisi Umum Desa	43

1. Iklim	43
2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk	44
E. Sumber Air Bersih	44
F. Pemanfaatan Lahan	45
G. Keadaan Sosial Penduduk Desa Cirebon Girang	46
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PERNIKAHAN <i>SIRRI</i>	
DI DESA CIREBON GIRANG	
KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON	47
A. Praktek Pernikahan <i>Sirri</i> di Desa Cirebon Girang	47
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Praktek Pernikahan <i>Sirri</i>	54
C. Tinjauan Sosio legal Terhadap Praktek Pernikahan <i>Sirri</i>	59
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	sin	s	Es
	syin	sy	Es dan Ye

ش ص ض	sad dad	ṣ ḍ	Es (dengan titik di bawah) De (dengan titik dibawah)
ط ظ ع غ ف	Ta za 'ain gain fa'	ṭ ẓ ' g f	Te (dengan titik dibawah) Zet (dengan titik dibawah) Koma terbalik diatas Ge Ef
ق ك ل م ن	Qaf kaf lam mim nun	Q k l m n	Qi Ka El Em En
و ه ء ي	Wawu ha' hamzah ya'	W h ' Y	We Ha Apostrof Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu *fathah* (—) untuk vokal *a*, *kasroh* (—) untuk vokal *i*, dan *dhummah* (—) untuk vokal *u*. Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf yaitu *au* yaitu harakat *a* (*fathah*) diikuti *wawu* (و) *sukun* (mati), dan *ai* yaitu harakat *a* (*fathah*) diiringi huruf *ya* (ي) *sukun* (mati).

Contoh vokal tunggal : كَسَرَ ditulis kasara

جَعَلَ ditulis ja'ala

Contoh vokal rangkap :

1. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai (أَي).

Contoh: كَيْفَ ditulis kaifa

2. Fathah + wāwu mati ditulis au (و).

Contoh: هَوَلَ ditulis haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ	Fathah dan alif	Â	a dengan garis di atas
ي...َ	Atau fathah dan ya		
ي...ِ	Kasrah dan ya	Î	i dengan garis di atas

و...و	Dammah dan wau	û	u dengan garis di atas
-------	----------------	---	------------------------

Contoh : قَالَ ditulis qâla

قِيلَ ditulis qîla

يَقُولُ ditulis yaqûlu

D. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul atfāl*

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah , maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh : رَبَّنَا ditulis rabbanâ

الْحَدُّ ditulis al-ḥaddu

F. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh : الرَّجُلُ ditulis ar-rajulu

الشَّمْسُ ditulis as-syamsu

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al-*.

Contoh : الْمَلِكُ ditulis al-Maliku

الْقَلَمُ ditulis al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda apostrof (').

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Ditulis: Wa innallâha lahuwa khair al-râziqîn atau Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital sesuai dengan EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf capital untuk allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf / harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : البُحَارِي ditulis al-Bukhârî
 البَيْهَقِي ditulis al-Baih

